



PUTUSAN
Nomor 62/Pid.B/2020/PN Nab.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Nabire yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

**I. Nama Lengkap : Marselus
Fransiskus Kudiai.**

Tempat Lahir : **Nabire.**
Umur/Tanggal Lahir : **28 Tahun / 10 Maret 1992.**
Jenis Kelamin : **Laki-Laki.**
Kebangsaan : **Indonesia.**
Tempat Tinggal : **Jalan Tigi Kelurahan Girmulyo Distrik Nabire
Kabupaten Nabire.**
Agama : **Kristen Katholik.**
Pekerjaan : **Tidak Ada.**
Pendidikan : **SMA (Tamat).**

**II. Nama Lengkap : Franando
Edowai alias Nando.**

Tempat Lahir : **Nabire.**
Umur/Tanggal Lahir : **20 Tahun / 27 Agustus 1999.**
Jenis Kelamin : **Laki-Laki.**
Kebangsaan : **Indonesia.**
Tempat Tinggal : **Jembatan Kali Nabire Kelurahan Girmulyo
Distrik Nabire Kabupaten Nabire.**
Agama : **Kristen Protestan.**
Pekerjaan : **Tidak Ada.**
Pendidikan : **SMA (Tamat).**

**III. Nama Lengkap : Jhon Mote alias
Oni Mote.**

Tempat Lahir : **Jayapura.**
Umur/Tanggal Lahir : **36 Tahun / 3 Juli 1983.**
Jenis Kelamin : **Laki-Laki.**
Kebangsaan : **Indonesia.**

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 62/Pid.B/2020/PN Nab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat Tinggal : **Jalan Pemuda Belakang PLN Distrik Nabire
Kabupaten Nabire.**

Agama : **Kristen Katholik.**

Pekerjaan : **Tidak Ada.**

Pendidikan : **SMP (Tamat).**

IV. Nama Lengkap : **Roi Marthen
Adii.**

Tempat Lahir : **Nabire.**

Umur/Tanggal Lahir : **22 Tahun / 16 Maret 1998.**

Jenis Kelamin : **Laki-Laki.**

Kebangsaan : **Indonesia.**

Tempat Tinggal : **Jalan Kesatria Kelurahan Girimulyo Distrik
Nabire Kabupaten Nabire.**

Agama : **Kristen Katholik.**

Pekerjaan : **Tidak Ada.**

Pendidikan : **SMP (Tamat).**

Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa IV ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan:

1. Penangkapan sejak tanggal 16 Maret 2020;
2. Penyidik dengan jenis penahanan rumah tahanan negara sejak tanggal 17 Maret 2020 sampai dengan tanggal 5 April 2020;
3. Diperpanjang oleh Penuntut Umum dengan jenis penahanan rumah tahanan negara sejak tanggal 6 April 2020 sampai dengan tanggal 15 Mei 2020;
4. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Nabire dengan jenis penahanan rumah tahanan negara sejak tanggal 16 Mei 2020 sampai dengan tanggal 14 Juni 2020;
5. Penuntut Umum dengan jenis penahanan rumah tahanan negara sejak tanggal 12 Juni 2020 sampai dengan tanggal 1 Juli 2020;
6. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Nabire dengan jenis penahanan rumah tahanan negara sejak tanggal 2 Juli 2020 sampai dengan tanggal 31 Juli 2020;
7. Hakim Pengadilan Negeri Nabire dengan jenis penahanan rumah tahanan negara sejak tanggal 30 Juli 2020 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2020;

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 62/Pid.B/2020/PN Nab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa III ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan:

1. Penangkapan sejak tanggal 16 Maret 2020;
2. Penyidik dengan jenis penahanan rumah tahanan negara sejak tanggal 18 Maret 2020 sampai dengan tanggal 6 April 2020;
3. Diperpanjang oleh Penuntut Umum dengan jenis penahanan rumah tahanan negara sejak tanggal 7 April 2020 sampai dengan tanggal 16 Mei 2020;
4. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Nabire dengan jenis penahanan rumah tahanan negara sejak tanggal 17 Mei 2020 sampai dengan tanggal 15 Juni 2020;
5. Penuntut Umum dengan jenis penahanan rumah tahanan negara sejak tanggal 12 Juni 2020 sampai dengan tanggal 1 Juli 2020;
6. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Nabire dengan jenis penahanan rumah tahanan negara sejak tanggal 2 Juli 2020 sampai dengan tanggal 31 Juli 2020;
7. Hakim Pengadilan Negeri Nabire dengan jenis penahanan rumah tahanan negara sejak tanggal 30 Juli 2020 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Hakim Nomor 62/Pid.B/2020/PN Nab tanggal 30 Juli 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa dalam persidangan Para Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat Tuntutan pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nabire yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa I. Marselus Fransiskus Kudiai, Terdakwa II. Franando Edowai alias Nando, Terdakwa III. Jhon Mote alias Oni Mote, Terdakwa IV. Roi Marthen Adii terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana diatur dan diancam dalam dakwaan Pasal 363 Ayat (2) KUHPidana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. Marselus Fransiskus Kudiai, Terdakwa II. Franando Edowai alias Nando, Terdakwa III. Jhon Mote alias Oni Mote, Terdakwa IV. Roi Marthen Adii masing-masing dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan 6 (enam) Bulan, dikurangkan seluruhnya selama Para Terdakwa berada dalam masa penahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa: 1 (satu) unit Motor Yamaha Yupiter Z warna hitam biru, No Pol DS 3751 KN, No Rangka MH310Y0020J150930, No Mesin 1DY-150945, 1 (satu) unit Motor Yamaha Yupiter MX warna hitam biru blis putih, No Pol DS 3451 KG, No Rangka MH32560048K488853, No Mesin 2S6-489067; dikembalikan kepada yang berhak; 1 (satu) buah Amplifier merk ZA-2120 warna hitam; dikembalikan kepada korban;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa masing-masing membayar biaya perkara sebesar Rp5000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut Para Terdakwa telah mengajukan pledooi secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang bahwa terhadap pledooi dari Para Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya, sedangkan Para Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

Bahwa ia Terdakwa I Marselus Fransiskus Kudiai baik bertindak secara bersama-sama atau bersekutu maupun bertindak secara sendiri-sendiri dengan Terdakwa II Franando Edowai Alias Nando, Terdakwa III Jhon Mote Alias Oni MOTE serta Terdakwa IV Roi Marthen Adil pada hari Senin tanggal 16 Maret 2020 sekitar jam 04.30 Wit atau pada sekitar waktu itu yang masih dalam bulan Maret 2020 bertempat di Jalan Gang Karang Taruna Kelurahan Bumiwonorejo Distrik Nabire Kabupaten Nabire tepatnya di dalam Mushola Baiturrohim atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nabire, mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) buah Ampli yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu saksi korban Ali, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 62/Pid.B/2020/PN Nab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu," perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal ketika Terdakwa I Marselus Fransiskus Kudiai bersama
- sama dengan Terdakwa II Fernando Edowai Alias Nando masuk ke dalam Musholla Baiturrohim dan mengambil 1 (satu) buah speaker warna hitam serta 1 (satu) buah Amplifier warna hitam selanjutnya Terdakwa I Marselus Fransiskus Kudiai berniat melakukan pencurian lagi di rumah yang bersebelahan dengan Musholla Baiturrohim dimana Terdakwa I Marselus Fransiskus Kudiai naik ke atap rumah tersebut sedangkan Terdakwa II Fernando Edowai Alias Nando menuju ke samping rumah lalu berusaha membuka pintu samping rumah tersebut tetapi saksi korban sebagai pemilik rumah bersama warga berhasil menangkap Terdakwa I Marselus Fransiskus Kudiai dan Terdakwa II Fernando Edowai Alias Nando beserta barang buktinya serta mengamankan sepeda motor yang digunakan para terdakwa untuk melakukan pencurian tersebut.
- Bahwa cara Terdakwa I Marselus Fransiskus Kudiai dan Terdakwa II Fernando Edowai Alias Nando masuk ke dalam Musholla Baiturrohim yaitu dengan cara melewati pintu bagian depan yang posisinya terbuka dan ketika berada di dalam Musholla Baiturrohim Terdakwa II Fernando Edowai Alias Nando melihat ada 1 (satu) buah Amplifier warna hitam dan dengan menggunakan tangannya Terdakwa II Fernando Edowai Alias Nando mengambil barang tersebut tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin saksi korban selaku Ketua I Musholla Baiturrohim dimana Terdakwa II Fernando Edowai Alias Nando juga melihat Terdakwa I Marselus Fransiskus Kudiai mengambil 1 (satu) buah speaker warna hitam tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin saksi korban selaku Ketua I Musholla Baiturrohim.
- Bahwa Terdakwa III Jhon Mote Alias Oni Mote serta Terdakwa IV Roi Marthen Adii pada saat Terdakwa I Marselus Fransiskus Kudiai dan Terdakwa II Fernando Edowai Alias Nando masuk ke dalam Musholla Baiturrohim, posisi Terdakwa III Jhon Mote Alias Oni Mote

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 62/Pid.B/2020/PN Nab



serta Terdakwa IV Roi Marthen Adi menunggu di jalan untuk memantau situasi.

- Bahwa Terdakwa II Franando Edowai Alias Nando memberikan 1 (satu) buah Amplifier warna hitam tersebut kepada Terdakwa III Jhon Mote Alias Oni Mote lalu dengan menggunakan sepeda motor miliknya Terdakwa III Jhon Mote Alias Oni Mote langsung membawa pergi 1 (satu) buah Amplifier warna hitam tersebut sebelum akhirnya para terdakwa berhasil ditangkap dan diproses sesuai hukum yang berlaku.
- Bahwa para terdakwa dalam mengambil 1 (satu) buah Amplifier milik saksi korban ALI selaku Ketua Musholla Baiturrahim Wonorejo tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin dari saksi korban.
- Bahwa akibat dari perbuatan para terdakwa tersebut mengakibatkan saksi korban ALI selaku Ketua Musholla Baiturrahim mengalami kerugian sebesar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah).

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (2) KUHPidana.

Menimbang bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/Eksepsi;

Menimbang bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaannya tersebut diatas, Penuntut Umum telah memanggil saksi-saksi, akan tetapi tidak hadir sehingga atas persetujuan Para Terdakwa, Penuntut umum membacakan keterangan saksi tersebut sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan dihadapan Penyidik yang terlampir dalam berkas perkara, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Saksi **Ali**, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya;
 - Bahwa saksi menerangkan keterangan tentang adanya peristiwa pencurian 1 (satu) buah speaker warna hitam serta 1 (satu) buah Amplifier warna hitam pada hari Senin tanggal 16 Maret 2020 sekitar jam 04.30 Wit atau pada sekitar waktu itu yang masih dalam bulan Maret 2020 bertempat di Jalan Gang Karang Taruna Kelurahan Bumiwonorejo Distrik Nabire Kabupaten Nabire tepatnya di dalam Musholla Baiturrohimi;
 - Bahwa awalnya saksi tidak tahu yang melakukan pencurian tersebut, yang saksi ketahui adalah saat saksi masuk kedalam musollah barulah saksi tahu barang tersebut sudah tidak ada;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa masuk dengan cara mencungkil jendela musollah bagian sebelah kanan untuk masuk ke dalam musollah dan setelah itu keluar melalui pintu samping mimbar;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada ijin untuk mengambil barang tersebut;

2. Saksi Farih M Ramdhon, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya;
- Bahwa saksi menerangkan keterangan tentang adanya peristiwa pencurian 1 (satu) buah speaker warna hitam serta 1 (satu) buah Amplifier warna hitam pada hari Senin tanggal 16 Maret 2020 sekitar jam 04.30 Wit atau pada sekitar waktu itu yang masih dalam bulan Maret 2020 bertempat di Jalan Gang Karang Taruna Kelurahan Bumiwonorejo Distrik Nabire Kabupaten Nabire tepatnya di dalam Mushola Baiturrohimi;
- Bahwa awalnya saksi tidak tahu yang melakukan pencurian tersebut, yang saksi ketahui adalah saat saksi masuk kedalam musollah barulah saksi tahu barang tersebut sudah tidak ada;
- Bahwa Para Terdakwa masuk dengan cara mencungkil jendela musollah bagian sebelah kanan untuk masuk ke dalam musollah dan setelah itu keluar melalui pintu samping mimbar;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada ijin untuk mengambil barang tersebut;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkannya;

Menimbang bahwa Terdakwa I dipersidangan juga memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Para Terdakwa menerangkan keterangan tentang adanya peristiwa pencurian 1 (satu) buah speaker warna hitam serta 1 (satu) buah Amplifier warna hitam pada hari Senin tanggal 16 Maret 2020 sekitar jam 04.30 Wit atau pada sekitar waktu itu yang masih dalam bulan Maret 2020 bertempat di Jalan Gang Karang Taruna Kelurahan Bumiwonorejo Distrik Nabire Kabupaten Nabire tepatnya di dalam Mushola Baiturrohimi;
- Bahwa berawal ketika Terdakwa I Marselus Fransiskus Kudiai bersama - sama dengan Terdakwa II Fernando Edowai Alias Nando

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 62/Pid.B/2020/PN Nab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



masuk ke dalam Musholla Baiturrohim dan mengambil 1 (satu) buah speaker warna hitam serta 1 (satu) buah Amplifier warna hitam selanjutnya Terdakwa I Marselus Fransiskus Kudiai berniat melakukan pencurian lagi di rumah yang bersebelahan dengan Musholla Baiturrohim dimana Terdakwa I Marselus Fransiskus Kudiai naik ke atap rumah tersebut sedangkan Terdakwa II Franando Edowai Alias Nando menuju ke samping rumah lalu berusaha membuka pintu samping rumah tersebut tetapi saksi korban sebagai pemilik rumah bersama warga berhasil menangkap Terdakwa I Marselus Fransiskus Kudiai dan Terdakwa II Franando Edowai Alias Nando beserta barang buktinya serta mengamankan sepeda motor yang digunakan para terdakwa untuk melakukan pencurian tersebut;

- Bahwa cara Terdakwa I Marselus Fransiskus Kudiai dan Terdakwa II Franando Edowai Alias Nando masuk ke dalam Musholla Baiturrohim yaitu dengan cara melewati pintu bagian depan yang posisinya terbuka dan ketika berada di dalam Musholla Baiturrohim Terdakwa II Fernando Edowai Alias Nando melihat ada 1 (satu) buah Amplifier warna hitam dan dengan menggunakan tangannya Terdakwa II Franando Edowai Alias Nando mengambil barang tersebut tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin saksi korban selaku Ketua I Musholla Baiturrohim dimana Terdakwa II Franando Edowai Alias Nando juga melihat Terdakwa I Marselus Fransiskus Kudiai mengambil 1 (satu) buah speaker warna hitam tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin saksi korban selaku Ketua I Musholla Baiturrohim;

- Bahwa Terdakwa III Jhon Mote Alias Oni Mote serta Terdakwa IV Roi Marthen Adii pada saat Terdakwa I Marselus Fransiskus Kudiai dan Terdakwa II Franando Edowai Alias Nando masuk ke dalam Musholla Baiturrohim, posisi Terdakwa III Jhon Mote Alias Oni Mote serta Terdakwa IV Roi Marthen Adi menunggu di jalan untuk memantau situasi;

- Bahwa Terdakwa II Franando Edowai Alias Nando memberikan 1 (satu) buah Amplifier warna hitam tersebut kepada Terdakwa III Jhon Mote Alias Oni Mote lalu dengan menggunakan sepeda motor miliknya Terdakwa III Jhon Mote Alias Oni Mote langsung membawa pergi 1 (satu) buah Amplifier warna hitam tersebut sebelum akhirnya para terdakwa berhasil ditangkap dan diproses sesuai hukum yang berlaku;



- Bahwa para terdakwa dalam mengambil 1 (satu) buah Amplifier milik saksi korban ALI selaku Ketua Musholla Baiturrahim Wonorejo tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin dari saksi korban;

Menimbang bahwa Terdakwa II dipersidangan juga memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Para Terdakwa menerangkan keterangan tentang adanya peristiwa pencurian 1 (satu) buah speaker warna hitam serta 1 (satu) buah Amplifier warna hitam pada hari Senin tanggal 16 Maret 2020 sekitar jam 04.30 Wit atau pada sekitar waktu itu yang masih dalam bulan Maret 2020 bertempat di Jalan Gang Karang Taruna Kelurahan Bumiwonorejo Distrik Nabire Kabupaten Nabire tepatnya di dalam Musholla Baiturrohim;
- Bahwa berawal ketika Terdakwa I Marselus Fransiskus Kudiai bersama - sama dengan Terdakwa II Fernando Edowai Alias Nando masuk ke dalam Musholla Baiturrohim dan mengambil 1 (satu) buah speaker warna hitam serta 1 (satu) buah Amplifier warna hitam selanjutnya Terdakwa I Marselus Fransiskus Kudiai berniat melakukan pencurian lagi di rumah yang bersebelahan dengan Musholla Baiturrohim dimana Terdakwa I Marselus Fransiskus Kudiai naik ke atap rumah tersebut sedangkan Terdakwa II Fernando Edowai Alias Nando menuju ke samping rumah lalu berusaha membuka pintu samping rumah tersebut tetapi saksi korban sebagai pemilik rumah bersama warga berhasil menangkap Terdakwa I Marselus Fransiskus Kudiai dan Terdakwa II Fernando Edowai Alias Nando beserta barang buktinya serta mengamankan sepeda motor yang digunakan para terdakwa untuk melakukan pencurian tersebut;
- Bahwa cara Terdakwa I Marselus Fransiskus Kudiai dan Terdakwa II Fernando Edowai Alias Nando masuk ke dalam Musholla Baiturrohim yaitu dengan cara melewati pintu bagian depan yang posisinya terbuka dan ketika berada di dalam Musholla Baiturrohim Terdakwa II Fernando Edowai Alias Nando melihat ada 1 (satu) buah Amplifier warna hitam dan dengan menggunakan tangannya Terdakwa II Fernando Edowai Alias Nando mengambil barang tersebut tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin saksi korban selaku Ketua I Musholla Baiturrohim dimana Terdakwa II Fernando Edowai Alias Nando juga melihat Terdakwa I Marselus Fransiskus Kudiai mengambil 1 (satu)



buah speaker warna hitam tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin saksi korban selaku Ketua I Musholla Baiturrahim;

- Bahwa Terdakwa III Jhon Mote Alias Oni Mote serta Terdakwa IV Roi Marthen Adii pada saat Terdakwa I Marselus Fransiskus Kudiai dan Terdakwa II Franando Edowai Alias Nando masuk ke dalam Musholla Baiturrohimi, posisi Terdakwa III Jhon Mote Alias Oni Mote serta Terdakwa IV Roi Marthen Adi menunggu di jalan untuk memantau situasi;

- Bahwa Terdakwa II Franando Edowai Alias Nando memberikan 1 (satu) buah Amplifier warna hitam tersebut kepada Terdakwa III Jhon Mote Alias Oni Mote lalu dengan menggunakan sepeda motor miliknya Terdakwa III Jhon Mote Alias Oni Mote langsung membawa pergi 1 (satu) buah Amplifier warna hitam tersebut sebelum akhirnya para terdakwa berhasil ditangkap dan diproses sesuai hukum yang berlaku;

- Bahwa para terdakwa dalam mengambil 1 (satu) buah Amplifier milik saksi korban ALI selaku Ketua Musholla Baiturrahim Wonorejo tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin dari saksi korban;

Menimbang bahwa Terdakwa III dipersidangkan juga memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Para Terdakwa menerangkan keterangan tentang adanya peristiwa pencurian 1 (satu) buah speaker warna hitam serta 1 (satu) buah Amplifier warna hitam pada hari Senin tanggal 16 Maret 2020 sekitar jam 04.30 Wit atau pada sekitar waktu itu yang masih dalam bulan Maret 2020 bertempat di Jalan Gang Karang Taruna Kelurahan Bumiwonorejo Distrik Nabire Kabupaten Nabire tepatnya di dalam Musholla Baiturrohimi;

- Bahwa berawal ketika Terdakwa I Marselus Fransiskus Kudiai bersama - sama dengan Terdakwa II Fernando Edowai Alias Nando masuk ke dalam Musholla Baiturrohimi dan mengambil 1 (satu) buah speaker warna hitam serta 1 (satu) buah Amplifier warna hitam selanjutnya Terdakwa I Marselus Fransiskus Kudiai berniat melakukan pencurian lagi di rumah yang bersebelahan dengan Musholla Baiturrohimi dimana Terdakwa I Marselus Fransiskus Kudiai naik ke atap rumah tersebut sedangkan Terdakwa II Franando Edowai Alias Nando menuju ke samping rumah lalu berusaha membuka pintu samping rumah tersebut tetapi saksi korban sebagai pemilik rumah bersama warga berhasil menangkap Terdakwa I Marselus Fransiskus Kudiai dan



Terdakwa II Franando Edowai Alias Nando beserta barang buktinya serta mengamankan sepeda motor yang digunakan para terdakwa untuk melakukan pencurian tersebut;

- Bahwa cara Terdakwa I Marselus Fransiskus Kudiai dan Terdakwa II Franando Edowai Alias Nando masuk ke dalam Musholla Baiturrohim yaitu dengan cara melewati pintu bagian depan yang posisinya terbuka dan ketika berada di dalam Musholla Baiturrohim Terdakwa II Fernando Edowai Alias Nando melihat ada 1 (satu) buah Amplifier warna hitam dan dengan menggunakan tangannya Terdakwa II Franando Edowai Alias Nando mengambil barang tersebut tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin saksi korban selaku Ketua I Musholla Baiturrohim dimana Terdakwa II Franando Edowai Alias Nando juga melihat Terdakwa I Marselus Fransiskus Kudiai mengambil 1 (satu) buah speaker warna hitam tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin saksi korban selaku Ketua I Musholla Baiturrahim;

- Bahwa Terdakwa III Jhon Mote Alias Oni Mote serta Terdakwa IV Roi Marthen Adii pada saat Terdakwa I Marselus Fransiskus Kudiai dan Terdakwa II Franando Edowai Alias Nando masuk ke dalam Musholla Baiturrohim, posisi Terdakwa III Jhon Mote Alias Oni Mote serta Terdakwa IV Roi Marthen Adi menunggu di jalan untuk memantau situasi;

- Bahwa Terdakwa II Franando Edowai Alias Nando memberikan 1 (satu) buah Amplifier warna hitam tersebut kepada Terdakwa III Jhon Mote Alias Oni Mote lalu dengan menggunakan sepeda motor miliknya Terdakwa III Jhon Mote Alias Oni Mote langsung membawa pergi 1 (satu) buah Amplifier warna hitam tersebut sebelum akhirnya para terdakwa berhasil ditangkap dan diproses sesuai hukum yang berlaku;

- Bahwa para terdakwa dalam mengambil 1 (satu) buah Amplifier milik saksi korban ALI selaku Ketua Musholla Baiturrahim Wonorejo tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin dari saksi korban;

Menimbang bahwa Terdakwa IV dipersidangan juga memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Para Terdakwa menerangkan keterangan tentang adanya peristiwa pencurian 1 (satu) buah speaker warna hitam serta 1 (satu) buah Amplifier warna hitam pada hari Senin tanggal 16 Maret 2020 sekitar jam 04.30 Wit atau pada sekitar waktu itu yang masih dalam bulan Maret 2020 bertempat di Jalan Gang Karang Taruna



Kelurahan Bumiwonorejo Distrik Nabire Kabupaten Nabire tepatnya di dalam Mushola Baiturrohim;

- Bahwa berawal ketika Terdakwa I Marselus Fransiskus Kudiai bersama - sama dengan Terdakwa II Fernando Edowai Alias Nando masuk ke dalam Musholla Baiturrohim dan mengambil 1 (satu) buah speaker warna hitam serta 1 (satu) buah Amplifier warna hitam selanjutnya Terdakwa I Marselus Fransiskus Kudiai berniat melakukan pencurian lagi di rumah yang bersebelahan dengan Mushola Baiturrohim dimana Terdakwa I Marselus Fransiskus Kudiai naik ke atap rumah tersebut sedangkan Terdakwa II Franando Edowai Alias Nando menuju ke samping rumah lalu berusaha membuka pintu samping rumah tersebut tetapi saksi korban sebagai pemilik rumah bersama warga berhasil menangkap Terdakwa I Marselus Fransiskus Kudiai dan Terdakwa II Franando Edowai Alias Nando beserta barang buktinya serta mengamankan sepeda motor yang digunakan para terdakwa untuk melakukan pencurian tersebut;

- Bahwa cara Terdakwa I Marselus Fransiskus Kudiai dan Terdakwa II Franando Edowai Alias Nando masuk ke dalam Musholla Baiturrohim yaitu dengan cara melewati pintu bagian depan yang posisinya terbuka dan ketika berada di dalam Musholla Baiturrohim Terdakwa II Fernando Edowai Alias Nando melihat ada 1 (satu) buah Amplifier warna hitam dan dengan menggunakan tangannya Terdakwa II Franando Edowai Alias Nando mengambil barang tersebut tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin saksi korban selaku Ketua I Musholla Baiturrohim dimana Terdakwa II Franando Edowai Alias Nando juga melihat Terdakwa I Marselus Fransiskus Kudiai mengambil 1 (satu) buah speaker warna hitam tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin saksi korban selaku Ketua I Musholla Baiturrohim;

- Bahwa Terdakwa III Jhon Mote Alias Oni Mote serta Terdakwa IV Roi Marthen Adii pada saat Terdakwa I Marselus Fransiskus Kudiai dan Terdakwa II Franando Edowai Alias Nando masuk ke dalam Musholla Baiturrohim, posisi Terdakwa III Jhon Mote Alias Oni Mote serta Terdakwa IV Roi Marthen Adi menunggu di jalan untuk memantau situasi;

- Bahwa Terdakwa II Franando Edowai Alias Nando memberikan 1 (satu) buah Amplifier warna hitam tersebut kepada Terdakwa III Jhon Mote Alias Oni Mote lalu dengan menggunakan sepeda motor miliknya

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 62/Pid.B/2020/PN Nab



Terdakwa III Jhon Mote Alias Oni Mote langsung membawa pergi 1 (satu) buah Amplifier warna hitam tersebut sebelum akhirnya para terdakwa berhasil ditangkap dan diproses sesuai hukum yang berlaku;

- Bahwa para terdakwa dalam mengambil 1 (satu) buah Amplifier milik saksi korban ALI selaku Ketua Musholla Baiturrahim Wonorejo tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin dari saksi korban;

Menimbang bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum dalam persidangan memperlihatkan barang bukti berupa: 1 (satu) unit Motor Yamaha Yupiter Z warna hitam biru, No Pol DS 3751 KN, No Rangka MH310Y0020J150930, No Mesin 1DY-150945, 1 (satu) unit Motor Yamaha Yupiter MX warna hitam biru blis putih, No Pol DS 3451 KG, No Rangka MH32560048K488853, No Mesin 2S6-489067; 1 (satu) buah Amplifier merk ZA-2120 warna hitam;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana yang termuat dalam Berita Acara Sidang dianggap merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

Menimbang bahwa yang menjadi dasar pemeriksaan Terdakwa di persidangan dan atau dasar untuk mengambil keputusan adalah Surat Dakwaan (sesuai Pasal 143 jo. Pasal 182 ayat (3) dan (4) KUHP jo. Putusan MA RI tanggal 28 Maret 1957 Nomor 47 K/Kr/1956 jo. Putusan MARI tanggal 16 Desember 1976 Nomor 68/K/Kr/1973, dan untuk dapat mempersalahkan seseorang dalam suatu tindak pidana menurut Pasal 183 KUHP, Hakim mendasari adalah sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah disertai Keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya dan atau perbuatannya telah memenuhi semua unsur-unsur delik (Vide Putusan MARI tanggal 11 Juni 1979 Nomor 163 K/Kr/1977);

Menimbang bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal Pasal 363 Ayat (2) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Barang siapa;**
2. **Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;**
3. **Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**
4. **Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;**



5. Dilakukan bersama-sama oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu;

6. Dengan jalan merusak, memotong atau memanjat atau dengan jalan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau jabatan palsu;

Ad. 1. Unsur “Barangsiapa”

Menimbang bahwa yang dimaksud Unsur “barangsiapa” selalu diartikan sebagai orang atau subjek hukum yang diajukan ke persidangan sebagai Terdakwa yang sehat jasmani dan rohani, yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana apabila perbuatannya memenuhi semua unsur dalam pasal yang bersangkutan;

Menimbang bahwa orang atau subjek hukum yang dimaksud dalam perkara ini adalah Terdakwa I. Marselus Fransiskus Kudiai, Terdakwa II. Franando Edowai alias Nando, Terdakwa III. Jhon Mote alias Oni Mote, Terdakwa IV. Roi Marthen Adii yang oleh Penuntut Umum diajukan ke persidangan sebagai Terdakwa, yang setelah diperiksa di persidangan identitas lengkap Terdakwa sama dengan identitas dalam surat dakwaan dan surat-surat lain dalam berkas perkara, yang kebenaran identitasnya diakui Terdakwa dan dibenarkan oleh para saksi, serta ternyata pula Terdakwa sehat jasmani dan rohani dan selama pemeriksaan di persidangan Terdakwa dapat menjawab dengan baik semua pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga dianggap cakap dan dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana apabila perbuatannya memenuhi semua unsur dalam pasal ini;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur “**Barangsiapa**” telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur “Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”

Menimbang bahwa unsur “mengambil” merupakan perbuatan materiil yang dilakukan oleh Terdakwa yang maksudnya adalah menggerakkan (memindahkan) suatu barang dari satu tempat ke tempat lain tanpa izin pemiliknya untuk dikuasainya, maksudnya adalah pada waktu pelaku mengambil barang itu, barang tersebut belum dalam kekuasaannya. Unsur suatu “*Barang*” merupakan suatu obyek dari perbuatan Terdakwa, menurut yurisprudensi yang maksud dengan “*Barang*” adalah segala sesuatu baik yang berwujud seperti uang, baju, kaleng dan lainnya, termasuk pula barang yang tidak berwujud seperti “daya listrik” dan “gas” meskipun tidak berwujud, akan



tetapi dialirkan kawat atau pipa, dan barang itu tidak perlu memiliki nilai ekonomis. Sedangkan yang dimaksud dengan “*Sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain*” adalah sesuatu barang itu baik sebagian atau seluruhnya adalah milik orang lain dan bukan milik Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, yang diperoleh dari saksi-saksi serta keterangan Para Terdakwa sendiri ternyata ada kejadian pencurian 1 (satu) buah Amplifier merk ZA-2120 warna hitam milik Musollah Baiturohim pada hari Senin tanggal 16 Maret 2020 sekitar jam 04.30 Wit atau pada sekitar waktu itu yang masih dalam bulan Maret 2020 bertempat di Jalan Gang Karang Taruna Kelurahan Bumiwonorejo Distrik Nabire Kabupaten Nabire tepatnya di dalam Mushola Baiturrohim yang dilakukan oleh Para Terdakwa;

Menimbang bahwa Terdakwa I Marselus Fransiskus Kudiai bersama - sama dengan Terdakwa II Fernando Edowai Alias Nando masuk ke dalam Musholla Baiturrohim dan mengambil 1 (satu) buah speaker warna hitam serta 1 (satu) buah Amplifier warna hitam selanjutnya Terdakwa I Marselus Fransiskus Kudiai berniat melakukan pencurian lagi di rumah yang bersebelahan dengan Mushola Baiturrohim dimana Terdakwa I Marselus Fransiskus Kudiai naik ke atap rumah tersebut sedangkan Terdakwa II Fernando Edowai Alias Nando menuju ke samping rumah lalu berusaha membuka pintu samping rumah tersebut tetapi saksi korban sebagai pemilik rumah bersama warga berhasil menangkap Terdakwa I Marselus Fransiskus Kudiai dan Terdakwa II Fernando Edowai Alias Nando beserta barang buktinya serta mengamankan sepeda motor yang digunakan Para Terdakwa untuk melakukan pencurian tersebut;

Menimbang bahwa Para Terdakwa dalam mengambil 1 (satu) buah Amplifier milik saksi korban ALI selaku Ketua Musholla Baiturrahim Wonorejo tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin dari saksi korban;

Menimbang bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut, saksi korban menerangkan telah mengalami kerugian sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Hakim berpendapat unsur “**Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain**” telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum (Hak)”

Menimbang bahwa unsur “*Dengan maksud untuk memiliki*” merupakan unsur yang bersifat subyektif karena letaknya ada dalam bathin Terdakwa,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

artinya suatu tindakan/ perbuatan yang dilakukan oleh pelaku seolah-olah ia (pelaku) adalah pemilik dari barang tersebut, sedangkan dengan “*Melawan hukum (hak)*” adalah bertentangan dengan hak subyektif orang lain atau bertentangan dengan kemauan orang yang berhak;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, yang diperoleh dari saksi-saksi serta keterangan Para Terdakwa sendiri, Para Terdakwa 1 (satu) buah Amplifier milik saksi korban ALI selaku Ketua Musholla Baiturrahim Wonorejo adalah tanpa seijin dan sepengetahuan saksi korban;

Menimbang bahwa Para Terdakwa mengakui didalam persidangan, tujuan Para Terdakwa mengambil 1 (satu) buah Amplifier tersebut adalah untuk dimiliki dan dijual;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Hakim berpendapat bahwa unsur “**Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**” telah terpenuhi;

Ad. 4. **Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;**

Menimbang bahwa pengertian malam disini adalah masa antara matahari terbenam dan terbit, serta pengertian sebuah rumah disini adalah setiap tempat yang dipergunakan oleh manusia sebagai tempat kediaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur pemberatan dilakukan pada malam hari dalam sebuah rumah tanpa sepengetahuan atau bertentangan dengan kemauan orang yang berhak, maka Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

- Bahwa Hakim mengambil alih uraian pertimbangan pada unsur-unsur diatas;
- Bahwa ada kejadian pencurian 1 (satu) buah Amplifier merk ZA-2120 warna hitam milik Musollah Baiturohim pada hari Senin tanggal 16 Maret 2020 sekitar jam 04.30 Wit atau pada sekitar waktu itu yang masih dalam bulan Maret 2020 bertempat di Jalan Gang Karang Taruna Kelurahan Bumiwonorejo Distrik Nabire Kabupaten Nabire tepatnya di dalam Mushola Baiturrohim yang dilakukan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa saksi Ali sama sekali tidak mengetahui bagaimana cara Para Terdakwa mengambil barang miliknya tersebut;
- Bahwa pukul 04.30 Wit adalah termasuk masa antara matahari

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 62/Pid.B/2020/PN Nab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terbenam dan terbit;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Hakim berpendapat bahwa unsur inipun telah terpenuhi;

Ad. 5. Unsur “Dilakukan bersama-sama oleh 2 (dua) orang atau lebih”

Menimbang bahwa Terdakwa I dalam melakukan perbuatannya mengambil 1 (satu) buah Amplifier merk ZA-2120 warna hitam milik saksi korban ALI selaku Ketua Musholla Baiturrahim Wonorejo sebagaimana telah dipertimbangkan dalam unsur sebelumnya dan turut diambil bagian dalam pertimbangan unsur ini, adalah dilakukan bersama-sama dengan Terdakwa II. Franando Edowai alias Nando, Terdakwa III. Jhon Mote alias Oni Mote, Terdakwa IV. Roi Marthen Adii;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Hakim berpendapat terhadap unsur inipun telah terpenuhi;

Ad. 6. Unsur “Dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau jabatan palsu”

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Para Terdakwa di persidangan cara Para Terdakwa melakukan pencurian Terdakwa I Marselus Fransiskus Kudiai bersama - sama dengan Terdakwa II Fernando Edowai Alias Nando masuk ke dalam Musholla Baiturrohim dan mengambil 1 (satu) buah speaker warna hitam serta 1 (satu) buah Amplifer warna hitam selanjutnya Terdakwa I Marselus Fransiskus Kudiai berniat melakukan pencurian lagi di rumah yang bersebelahan dengan Mushola Baiturrohim dimana Terdakwa I Marselus Fransiskus Kudiai naik ke atap rumah tersebut sedangkan Terdakwa II Franando Edowai Alias Nando menuju ke samping rumah lalu berusaha membuka pintu samping rumah tersebut tetapi saksi korban sebagai pemilik rumah bersama warga berhasil menangkap Terdakwa I Marselus Fransiskus Kudiai dan Terdakwa II Franando Edowai Alias Nando beserta barang buktinya serta mengamankan sepeda motor yang digunakan Para Terdakwa untuk melakukan pencurian tersebut;

Menimbang bahwa cara Terdakwa I Marselus Fransiskus Kudiai dan Terdakwa II Franando Edowai Alias Nando masuk ke dalam Musholla Baiturrohim yaitu dengan cara melewati pintu bagian depan yang posisinya terbuka dan ketika berada di dalam Musholla Baiturrohim Terdakwa II Fernando Edowai Alias Nando melihat ada 1 (satu) buah Amplifier warna hitam dan dengan menggunakan tangannya Terdakwa II Franando Edowai Alias Nando mengambil barang tersebut tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin saksi korban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku Ketua I Musholla Baiturrohim dimana Terdakwa II Franando Edowai Alias Nando juga melihat Terdakwa I Marselus Fransiskus Kudiai mengambil 1 (satu) buah speaker warna hitam tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin saksi korban selaku Ketua I Musholla Baiturrahim;

Menimbang bahwa Terdakwa III Jhon Mote Alias Oni Mote serta Terdakwa IV Roi Marthen Adii pada saat Terdakwa I Marselus Fransiskus Kudiai dan Terdakwa II Franando Edowai Alias Nando masuk ke dalam Musholla Baiturrohim, posisi Terdakwa III Jhon Mote Alias Oni Mote serta Terdakwa IV Roi Marthen Adi menunggu di jalan untuk memantau situasi;

Menimbang bahwa Terdakwa II Franando Edowai Alias Nando memberikan 1 (satu) buah Amplifier warna hitam tersebut kepada Terdakwa III Jhon Mote Alias Oni Mote lalu dengan menggunakan sepeda motor miliknya Terdakwa III Jhon Mote Alias Oni Mote langsung membawa pergi 1 (satu) buah Amplifier warna hitam tersebut sebelum akhirnya Para Terdakwa berhasil ditangkap dan diproses sesuai hukum yang berlaku;

Menimbang bahwa Hakim berpendapat, terhadap unsur inipun telah terpenuhi;

Menimbang bahwa dengan telah terpenuhinya semua unsur dari **Pasal 363 ayat (2) KUHP** tersebut diatas, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, oleh karena kesalahannya itu maka menurut hukum dan keadilan Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dengan telah terpenuhinya semua unsur dari dakwaan Penuntut Umum, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, oleh karena kesalahannya itu maka menurut hukum dan keadilan Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa walaupun demikian, Hakim berpendapat penjatuhan pidana bukan semata-mata suatu pembalasan dendam akibat perbuatan Para Terdakwa, akan tetapi lebih bertujuan memberi efek jera sekaligus proses pembelajaran untuk mendidik, membina dan memperbaiki dirinya agar tidak melakukan dan atau mengulangi tindak pidana serupa atau bahkan melakukan tindak pidana lain;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf (f) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, maka Hakim akan mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan yang meringankan pada diri Para Terdakwa:

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 62/Pid.B/2020/PN Nab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa I pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan :

- Para Terdakwa berlaku sopan, mengakui perbuatannya secara terus terang serta menyesali perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa telah ditahan secara sah berdasarkan surat perintah penahanan, maka Hakim berpendapat cukup beralasan untuk menyatakan lamanya penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa berada dalam status tahanan, maka supaya mematuhi isi putusan ini, Hakim memandang cukup beralasan untuk menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa tentang barang bukti berupa: 1 (satu) unit Motor Yamaha Jupiter Z warna hitam biru, No Pol DS 3751 KN, No Rangka MH310Y0020J150930, No Mesin 1DY-150945, 1 (satu) unit Motor Yamaha Jupiter MX warna hitam biru blis putih, No Pol DS 3451 KG, No Rangka MH32560048K488853, No Mesin 2S6-489067; dikembalikan kepada yang berhak; 1 (satu) buah Amplifier merk ZA-2120 warna hitam; dikembalikan kepada korban;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dan oleh karena Para Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dan akan dijatuhi pidana, maka kepada Para Terdakwa dibebani pula membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Para Terdakwa karena kesalahannya itu sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan ini dipandang telah setimpal dengan perbuatannya;

Memperhatikan ketentuan Pasal 363 Ayat (2) KUHPidana dan pasal-pasal dari Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta peraturan hukum lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. Marselus Fransiskus Kudiai, Terdakwa II. Franando Edowai alias Nando, Terdakwa III. Jhon Mote alias Oni Mote, Terdakwa IV. Roi Marthen Adii tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan**";

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 62/Pid.B/2020/PN Nab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. Marselus Fransiskus Kudiai, Terdakwa II. Franando Edowai alias Nando, Terdakwa III. Jhon Mote alias Oni Mote, Terdakwa IV. Roi Marthen Adii oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **2 (dua) Tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam Tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa: 1 (satu) unit Motor Yamaha Yupiter Z warna hitam biru, No Pol DS 3751 KN, No Rangka MH310Y0020J150930, No Mesin 1DY-150945, 1 (satu) unit Motor Yamaha Yupiter MX warna hitam biru blis putih, No Pol DS 3451 KG, No Rangka MH32560048K488853, No Mesin 2S6-489067; dikembalikan kepada yang berhak; 1 (satu) buah Amplifier merk ZA-2120 warna hitam; dikembalikan kepada korban;
6. Membebankan biaya perkara kepada Para Terdakwa masing-masing sejumlah Rp5000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan Hakim Pengadilan Negeri Nabire pada Hari **Kamis tanggal 13 Agustus 2020** oleh kami, Cita Savitri, S.H.,M.H sebagai Hakim Tunggal, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nabire Nomor 62/Pid.B/2020/PN Nab tanggal 30 Juli 2020, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Irwan, S.H.,M.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Nabire, dihadiri Goesnawaty, S.H Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Nabire serta Para Terdakwa.

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

Irwan, S.H.,M.H

Cita Savitri, S.H.,M.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 62/Pid.B/2020/PN Nab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)